

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PENETAPAN WALI ADHAL DALAM PERKARA
PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN
(Studi Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2025/PA.Tlk)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)



OLEH :

NAMA	: FEBRI ANDIKA
NOMOR MAHASISWA	: 220408015
BIDANG KAJIAN UTAMA	: HUKUM PERDATA

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSISAL

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

2026

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM PENETAPAN WALI ADHAL DALAM PERKARA
PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN
(Studi Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2025/PA.Tlk

NAMA : FEBRI ANDIKA
NOMOR MAHASISWA : 220408015
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 11 September 2026 dan
Dinyatakan
Lulus

TIM PENGUJI

Ketua


MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Sekretaris


APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Anggota


Dr. AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H
NIDN. 1010048801

Anggota


RISMA HAYANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Anggota


ITA IRYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1019098102

Mengetahui :



DEKUN M., S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI
ANALISIS HUKUM PENETAPAN WALI ADHAL DALAM PERKARA
PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN

(Studi Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2025/PA.Tlk)

NAMA : FEBRI ANDIKA
NOMOR POKOK MAHASISWA : 220408015
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 26 Agustus 2026



Dr. AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H
NIDN. 1010048801

Pembimbing II

Tanggal 12 Agustus 2026



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Mengetahui :

Ketua Program Studi



MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN.1010088503

SURAT PERNYATAAN

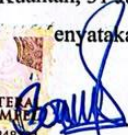
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febri Andika
NPM : 220408015
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat Rumah : Jake, Kecamatan Kuantan Tengah,
Kabupaten Kuantan Singingi
Judul Skripsi : Analisis Hukum Penetapan Wali Adhal Dalam Perkara
Perkawinan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan (Studi
Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2025/PA.Tlk)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (Plagiat), Maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 31 Juli 2026

enyatakan,

METERA
TEMA
DAAOX134248701
FEBRI ANDIKA

ABSTRAK

Penetapan wali adhal merupakan salah satu mekanisme hukum yang diberikan kepada calon mempelai perempuan apabila wali nasab menolak atau enggan menikahkannya tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum Islam. Dengan rumusan masalah, bagaimana kedudukan dan konsep wali adhal dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam? Bagaimana implikasi hukum penetapan wali adhal terhadap pelaksanaan perkawinan pemohon? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan konsep wali adhal dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam serta menganalisis implikasi hukum penetapan wali adhal terhadap pelaksanaan perkawinan pemohon di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan wali dalam hukum Islam merupakan salah satu rukun penting dalam perkawinan, namun kewenangan wali tidak bersifat mutlak. Apabila wali nasab menolak menikahkan calon mempelai perempuan tanpa alasan syar'i yang dapat dibenarkan, maka wali tersebut dapat dinyatakan sebagai wali adhal melalui penetapan Pengadilan Agama sehingga kewenangan perwaliannya beralih kepada wali hakim. Penetapan wali adhal memberikan implikasi hukum berupa adanya kepastian hukum bagi pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan wali hakim sesuai ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Selain itu, mekanisme penetapan wali adhal memberikan perlindungan hukum terhadap hak perempuan untuk menikah, tanpa menghilangkan penghormatan terhadap kedudukan wali nasab sepanjang kewenangannya dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Wali Adhal, Pengadilan Agama, Perkawinan.

KATA PENGANTAR

Dengan puji syukur ke hadirat Tuhan, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “**Analisis Hukum Permohonan Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi**”. Yang disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan studi program sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, ayahanda **Alm Drs. Khairul Saleh** dan ibunda **Irma Suryani** yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil terutama doanya untuk penulis dalam menyesuaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan do'a, dukungan, serta saran dari berbagai pihak. Maka demikian pada kesempatan ini penulis mengucapkan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I**, Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di program studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Bapak **Sarjan M, S.Sos., M.Si**, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak **Muhammad Iqbal, S.H., M.H**, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak **Afrinald Rizhan, S.H., M.H**, Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

5. Ibu **Aprinelita, S.H., M.H**, Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga dalam proses penyusunan proposal ini. Dan
7. Tenaga Pendidikan di lingkungan fakultas ilmu sosial maupun di lingkungan universitas islam kuantan singingi
8. Teman teman yang selalu memberi semangat dalam membuat proposal skripsi ini dan;
9. Pasangan yang selalu suport penulis dalam membuat proposal skripsi ini.

Akhir kata penulis sadar sebagai manusia biasa yang tentunya memiliki kelemahan, tidak menutupi kemungkinan masih ditemukan nya kekurangan-kekurangan dalam penulisan proposal skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini dan dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama kalangan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Teluk Kuantan, 20 April 2026

Penulis

FEBRI ANDIKA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Hukum Perkawinan Islam	9
2. Teori Perwalian Dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam.....	12
3. Teori Kepastian Hukum	17
F. Kerangka Konseptual	19
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis dan Sifat penelitian.....	20
2. Objek Penelitian	21
3. Lokasi Penelitian.....	22
4. Populasi dan Sampel	22
Tabel 1.1.....	22
5. Sumber Data.....	23
6. Teknik Pengumpulan Data.....	24
7. Analisa Data	26
BAB II TINJAUAN UMUM	28
A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Teluk Kuantan	28
B. Tinjauan Umum Tentang Wali Adhal.....	34
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Kedudukan Dan Konsep Wali Adhal Dalam Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam	43
B. Implikasi Hukum Penetapan Wali Adhal Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Pemohon.....	51
BAB IV PENUTUP	59
A. KESIMPULAN	59
B. SARAN	60

DAFTAR PUSTAKA	62
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	22
------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena bukan hanya menyangkut hubungan keperdataan, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai agama, adat, dan moral sosial. Dalam konteks hukum nasional, perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perumusan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan berada dalam ranah sakral dan legal sekaligus, sehingga setiap proses dan syarat administratif maupun syarat agama harus terpenuhi secara ketat. Di sinilah muncul kompleksitas sosial-hukum yang membentuk dinamika pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Indonesia.¹

Dalam perspektif hukum Islam, salah satu unsur penting yang menentukan keabsahan perkawinan adalah keberadaan wali nikah bagi mempelai perempuan. Wali dianggap sebagai figur sentral yang tidak hanya memvalidasi hubungan pernikahan, tetapi juga mencerminkan perlindungan keluarga terhadap perempuan. Konstruksi ini telah berakar kuat dalam mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, termasuk dalam praktik peradilan agama. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua wali

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

menjalankan perannya secara ideal. Terkadang muncul situasi ketika wali enggan menikahkan anak atau kerabat perempuannya tanpa alasan syar'i yang dibenarkan, sehingga memunculkan fenomena yang dikenal sebagai wali adhal.²

Fenomena wali adhal bukan sekadar isu normatif, tetapi juga persoalan sosiologis yang berakar dari relasi kuasa dalam keluarga, persepsi terhadap pilihan pasangan, hingga konflik internal yang tidak terselesaikan. Ketika wali menolak memberikan persetujuan, perempuan berada dalam posisi rentan karena tidak dapat melangsungkan perkawinan padahal telah memenuhi syarat agama dan hukum. Dalam masyarakat tradisional, hal ini bahkan dapat menimbulkan stigma sosial karena perempuan dianggap melanggar norma keluarga, meskipun sejatinya penolakannya bukan berasal dari kesalahan perempuan tersebut. Akibatnya, negara melalui Pengadilan Agama hadir sebagai mekanisme penyelesaian.³

Pengadilan Agama berperan penting untuk menguji apakah seorang wali layak dinyatakan adhal dan apakah kewenangan perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim. Pemberian kewenangan kepada wali hakim bukan hanya persoalan administratif, melainkan bentuk jaminan perlindungan negara terhadap hak-hak perempuan Muslim agar tidak terhalang memasuki perkawinan yang sah. Oleh karena itu, proses pembuktian dalam permohonan wali adhal harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan aspek

² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, 1985.

³ Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Academia, 2010.

hukum Islam, hukum positif Indonesia, serta konteks sosial yang menyelimuti peristiwa tersebut.⁴

Di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan, persoalan wali adhal menjadi isu yang menarik karena fenomenanya cukup sering muncul dalam masyarakat yang masih memegang teguh adat dan hirarki keluarga. Pengaruh nilai kekerabatan yang kuat terkadang membuat wali menolak menikahkan anak perempuannya karena alasan yang tidak selalu berdasarkan hukum, melainkan faktor subjektif seperti perbedaan status sosial, ekonomi, atau ketidaksetujuan pribadi terhadap calon mempelai pria. Kondisi ini menghadirkan tantangan bagi perempuan untuk memperjuangkan haknya secara hukum.

Studi terhadap Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Tlk menjadi penting karena menggambarkan hubungan antara norma hukum dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat Teluk Kuantan. Penetapan ini bukan hanya hasil dari proses litigasi, tetapi juga cerminan bagaimana hakim menilai bukti, mendengar keterangan para pihak, serta mempertimbangkan alasan yang diajukan wali dalam menolak pernikahan. Dari perspektif sosiologis, penetapan ini memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana institusi formal menyelesaikan konflik keluarga yang sebelumnya dianggap tabu untuk dibawa ke ruang publik.⁵

⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku I Bab II tentang Perwalian.

⁵ Salinan Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Tlk.

Selain itu, penelitian mengenai wali adhal memiliki urgensi karena menyangkut jaminan kepastian hukum bagi perempuan. Ketika perempuan membawa persoalan ini ke pengadilan, terdapat dinamika sosial yang terjadi, mulai dari tekanan keluarga, stigma masyarakat, hingga konstruksi budaya yang menempatkan wali sebagai figur yang tidak boleh dibantah. Oleh sebab itu, muncul pertanyaan kritis: apakah penetapan pengadilan benar-benar memberikan perlindungan yang maksimal atau justru memperlihatkan tarik-menarik antara norma agama, budaya, dan kepentingan keluarga.⁶

Penggunaan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini memungkinkan peneliti memahami fenomena wali adhal secara lebih komprehensif. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak lahir dalam ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh nilai sosial, budaya, dan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Dengan demikian, penetapan hakim dalam perkara wali adhal dapat dianalisis sebagai produk interaksi antara norma hukum positif, ajaran agama, serta kondisi sosial yang melatarbelakangi permohonan tersebut.⁷

Dalam konteks Teluk Kuantan, penelitian ini berpotensi mengungkap bagaimana struktur adat, hubungan kekerabatan, serta peran laki-laki dalam keluarga memengaruhi keputusan wali dalam memberikan atau menolak persetujuan perkawinan. Kajian ini juga dapat memperlihatkan sejauh mana masyarakat memahami mekanisme hukum terkait wali adhal dan bagaimana

⁶ Nurdin, A. "Relasi Gender dan Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Ahkam*, Vol. 18, 2020.

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

persepsi mereka terhadap intervensi Pengadilan Agama dalam urusan internal keluarga. Hal ini penting untuk menilai apakah akses terhadap keadilan bagi perempuan telah berjalan optimal.⁸

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Tlk menjadi objek penelitian yang relevan karena memiliki karakteristik khas: adanya penolakan wali yang diduga tidak didasarkan pada alasan syar'i, adanya permohonan dari pihak perempuan, serta keterlibatan hakim dalam menilai apakah wali tersebut telah mengabaikan hak anaknya. Dengan mengkaji dokumen penetapan dan proses persidangan, penelitian ini dapat memberikan gambaran faktual mengenai pola argumen, dasar pertimbangan hakim, serta dinamika sosial antara pemohon, wali, dan calon mempelai.⁹

Selain memberikan gambaran empiris, penelitian ini juga diperlukan untuk menilai sejauh mana hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan konsisten menerapkan ketentuan hukum terkait wali adhal sebagaimana diatur dalam KHI, Undang-Undang Perkawinan, dan pedoman peradilan agama. Konsistensi tersebut penting karena penetapan wali adhal berdampak langsung pada keabsahan perkawinan dan status hukum bagi kedua mempelai. Penelitian ini dapat menunjukkan apakah hakim hanya berfokus pada aspek tekstual atau juga mempertimbangkan fakta sosial yang memengaruhi munculnya konflik keluarga.¹⁰

⁸ Idrus, M. *Kajian Adat Melayu Kuantan Singingi*, Pekanbaru: UNRI Press, 2015.

⁹ Berkas pemeriksaan permohonan wali adhal PA Teluk Kuantan 2025.

¹⁰ Direktorat Jenderal Badilag, *Pedoman Hukum Perkawinan*, 2022.

Dalam perspektif sosiologis, penolakan wali dalam perkara seperti ini kerap dianggap sebagai bentuk kontrol sosial terhadap perempuan. Kontrol tersebut dapat berwujud pembatasan terhadap kebebasan memilih pasangan, menjaga status sosial keluarga, atau bahkan mempertahankan otoritas patriarki dalam keluarga besar. Dengan meneliti penetapan ini, peneliti berusaha memahami bagaimana norma sosial tersebut terbentuk dan bagaimana hukum hadir untuk menyeimbangkan relasi kuasa tersebut melalui intervensi institusional.¹¹

Selain aspek sosial, fenomena wali adhal juga berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama. Tidak jarang wali menolak perkawinan dengan dalih agama, padahal standar syar'i yang digunakan bersifat subjektif dan tidak merujuk pada ketentuan fikih yang mapan. Banyak wali yang tidak memahami bahwa menolak menikahkan perempuan tanpa alasan sah justru bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi dasar syariat. Penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana hakim menilai alasan-alasan tersebut berdasarkan kaidah fikih dan hukum positif.¹²

Permasalahan dalam putusan ini menjadi urgen karena Pemohon berada pada posisi dimana wali nasab tidak dapat menjalankan perannya. Ayah kandung Pemohon telah meninggal pada tahun 2023, sedangkan saudara kandung ayah beragama non-Islam sehingga gugur sebagai wali nasab. Wali terdekat yang tersisa adalah kakak kandung Pemohon, namun ia menolak

¹¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

¹² Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah

tanpa alasan yang jelas untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya. Fakta ini tertuang jelas di putusan: “kakak kandung Pemohon yang ditunjuk menjadi wali nikah... tidak bersedia menjadi wali... dan tidak ada alasan yang jelas”

Putusan menunjukkan bahwa penolakan kakak kandung sebagai wali tidak disertai alasan syar’i, hukum, maupun adat. Hal ini ditegaskan: “tidak mengetahui secara jelas kakak Pemohon menolak menjadi wali dan mengatakan terserah”. KHI Pasal 23–24 menegaskan bahwa wali dianggap adhal apabila menolak tanpa alasan sah. Karena itu, urgensi muncul untuk menetapkan keadhalan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan wali (wilayah) dan untuk memastikan pernikahan tidak terhambat tanpa alasan yang dibenarkan hukum Islam ataupun hukum positif.

Dengan Latar Belakang Di Atas Maka Penulis Tertarik Mengangkat Judul **“ANALISIS HUKUM PENETAPAN WALI ADHAL DALAM PERKARA PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN (Studi Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2025/PA.Tlk)”**.

A. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan dan konsep wali adhal dalam hukum islam dan kompilasi hukum islam?
2. Bagaimana implikasi hukum penetapan wali adhal terhadap pelaksanaan perkawinan pemohon?

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Bagaimana kedudukan dan konsep wali adhal dalam hukum islam dan kompilasi hukum islam.
2. Untuk mengetahui Bagaimana implikasi hukum penetapan wali adhal terhadap pelaksanaan perkawinan pemohon.

C. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya mengenai konsep wali adhal dalam perspektif hukum positif dan fikih. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai mekanisme penetapan wali adhal melalui jalur peradilan agama, dengan menjadikan Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Tlk sebagai studi kasus aktual yang menggambarkan bagaimana hakim menerapkan ketentuan normatif dalam situasi sosial yang konkret. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperluas pemahaman teoretis mengenai hubungan antara ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perkawinan dalam menangani kasus wali yang menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan hukum.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum keluarga Islam. Bagi Pengadilan Agama, penelitian ini dapat menjadi rujukan

empiris dalam menangani perkara-perkara wali adhal di masa mendatang. Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bagaimana seharusnya hakim menilai alat bukti, memeriksa alasan penolakan wali, serta memastikan perlindungan terhadap hak perempuan untuk menikah. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan kualitas penegakan hukum di lingkungan peradilan agama, terutama dalam menciptakan putusan yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip syariah.

D. KERANGKA TEORI

1. Teori Hukum Perkawinan Islam

Selain menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, perkawinan dalam Islam juga merupakan dasar bagi pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Al-Qur'an, ayat 21 dari surah Ar-Rum, disebutkan bahwa Allah membuat pasangan untuk menciptakan ketenangan dan kasih sayang. Perkawinan bukanlah hanya kontrak sosial; itu juga merupakan ibadah karena mengandung nilai pengabdian kepada Allah SWT dan kepatuhan terhadap aturan syariat.¹³

Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas adalah sumber utama hukum Islam untuk hukum perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah dasar hukum perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur hukum formal pelaksanaan perkawinan, pencatatan perkawinan, dan syarat-syaratnya.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, dapat diakses di: <https://quran.kemenag.go.id>

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 menetapkan Konstitusi Hukum Islam (KHI) sebagai referensi resmi bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah perkawinan.¹⁴

Dalam Islam, tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan keturunan, menjaga kehormatan, menciptakan ketenteraman, dan membentuk keluarga yang harmonis. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 dari Kompilasi Hukum Islam, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang abadi yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan dianggap sebagai institusi yang mengikat suami dan istri dengan ikatan emosional, spiritual, dan hukum.¹⁵

Salah satu dasar utama hukum perkawinan Islam adalah monogami terbuka, keadilan, tanggung jawab, dan kerelaan. Asas kerelaan menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan tanpa paksaan, seperti yang disebutkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang melarang memaksa perempuan menikah. QS. An-Nisa ayat 3, yang memungkinkan poligami tetapi memerlukan keadilan, menunjukkan bahwa monogami adalah pilihan yang lebih baik.¹⁶

Dalam agama Islam, syarat perkawinan termasuk calon suami, calon istri, wali, dua saksi laki-laki, dan ijab kabul. Perkawinan menjadi tidak sah secara syariat jika tidak memenuhi salah satu syarat tersebut.

¹⁴ UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 3.

¹⁶ QS. An-Nisa:3, <https://quran.kemenag.go.id>

Menurut KHI, wali adalah syarat mutlak untuk pernikahan, kecuali dalam kasus wali adhal yang dapat dialihkan kepada wali hakim. Selain rukun, syarat sah perkawinan juga mencakup tidak adanya halangan seperti hubungan mahram, pernikahan dalam masa iddah, dan larangan lain yang ditetapkan oleh syariat.¹⁷

Sebagai contoh, agama Islam melarang perkawinan permanen seperti menikahi mahram atas dasar nasab, susuan, atau semenda, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 23. Kejelasan nasab, kehormatan keluarga, dan kerusakan moral dilindungi oleh larangan ini. Selain itu, terdapat larangan temporer, seperti perkawinan non-agama atau menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah, yang menjaga stabilitas keluarga.¹⁸

Islam menetapkan hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga dalam keseimbangan. Sementara suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir batin, memimpin keluarga, dan melindungi istri, istri bertanggung jawab untuk menjaga martabat keluarga, mengatur urusan rumah tangga, dan menaati suami dalam hal yang baik. Sehingga keduanya dapat berkolaborasi dengan baik, KHI Pasal 79–84 mengatur hak dan kewajiban ini secara rinci.¹⁹

Putusan pengadilan, perceraian, atau kematian dapat menyebabkan perkawinan putus. Karena merupakan perkara halal tetapi dibenci Allah,

¹⁷ KHI Buku I tentang Perkawinan, <https://peraturan.bpk.go.id>

¹⁸ Q.S An-Nisa:23, <https://quran.kemenag.go.id/>

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Bab XIV tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

perceraian dianggap sebagai opsi terakhir dalam agama Islam. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 UU Perkawinan, perceraian di Indonesia hanya dapat dilakukan jika dilakukan di depan Pengadilan Agama. Masa iddah, hak pemeliharaan anak (hadhanah), dan pembagian harta bersama adalah akibat hukum perceraian, yang diatur dalam KHI sebagai pedoman yudisial.²⁰

Karena menekankan prinsip keadilan, perlindungan, tanggung jawab, dan keseimbangan dalam keluarga, hukum perkawinan Islam masih relevan di era kontemporer. Nilai-nilai ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti melindungi perempuan dan anak, memberikan kejelasan tentang status hukum, dan mencatat perkawinan. Kompatibilitas hukum Islam dengan tantangan zaman ditunjukkan oleh integrasi antara ketentuan syariat dan aturan hukum nasional seperti UU Perkawinan dan KHI.²¹

2. Teori Perwalian Dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam

Perwalian merupakan sebuah institusi hukum yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk mewakili dan melindungi kepentingan pihak yang belum cakap hukum, seperti anak di bawah umur atau seseorang yang berada dalam ketidakmampuan permanen. Dalam pengertian umum, perwalian lahir karena adanya kebutuhan untuk memastikan perlindungan terhadap pihak yang secara hukum dianggap

²⁰ UU Perkawinan Pasal 38–41 & KHI Bab XVII–XVII

²¹ Kementerian Agama RI, JDIH Kemenag – Materi Hukum Keluarga Islam

berada dalam posisi lemah. Konsep perlindungan ini pada dasarnya berlaku universal, baik dalam sistem hukum nasional maupun hukum Islam, karena keduanya menempatkan perwalian sebagai sarana untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kepentingan personal pihak yang berada di bawah tanggung jawab wali.²²

Dalam Hukum Perdata, perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk mengurus kepentingan anak belum dewasa ketika orang tua tidak dapat melaksanakan perannya. KUHPerdata Pasal 330 menegaskan bahwa seseorang dianggap belum dewasa sebelum berusia 21 tahun atau belum menikah, sehingga perwalian menjadi mekanisme hukum yang menggantikan peran orang tua dalam memberikan perlindungan hukum maupun pengelolaan kepentingan anak. Hukum perdata mengatur bahwa perwalian dapat dijalankan oleh orang tua, keluarga lain, atau wali yang ditunjuk oleh pengadilan apabila kepentingan anak menghendaki demikian.²³

Dalam konteks hukum positif, perwalian bukan sekadar hak, melainkan kewajiban yang dibebankan kepada wali. Wali dituntut untuk menjalankan fungsinya secara bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan hukum yang dilakukan atas nama anak. Balai Harta Peninggalan (BHP) diberi kewenangan untuk mengawasi tugas wali guna menjaga agar pengelolaan harta anak tidak

²² Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000, hlm. 45.

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.

disalahgunakan. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Perdata mengedepankan mekanisme pengawasan negara untuk memastikan prinsip akuntabilitas berjalan secara efektif.²⁴

Selain itu, teori perwalian dalam Hukum Perdata berpegang pada prinsip *best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini merupakan asas universal dalam hukum perlindungan anak dan menjadi landasan bahwa seluruh tindakan wali harus diarahkan untuk kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi anak. Dalam doktrin hukum, prinsip ini dianggap sebagai salah satu asas terpenting karena mengarahkan kewenangan wali agar tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi.²⁵

Dalam hukum Islam, perwalian dikenal dengan istilah wilayah, yaitu otoritas yang diberikan kepada wali untuk mengatur, melindungi, dan mengambil keputusan bagi orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Wilayah terbagi menjadi dua bentuk utama: wilayah *al-nafs* (perwalian atas diri) dan wilayah *al-mal* (perwalian atas harta). Perwalian atas diri mencakup persoalan pernikahan, sedangkan perwalian atas harta mencakup pengelolaan kekayaan anak yatim atau orang yang tidak mampu mengelola hartanya. Dalam mazhab Syafi'i, perwalian nikah merupakan syarat sahnya perkawinan bagi perempuan, sehingga wali memiliki

²⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 112.

²⁵ UNICEF, *Child Protection Principles*, 2007, hlm. 14.

kedudukan penting dalam menjaga kehormatan dan kemaslahatan perempuan.²⁶

Dalam fikih, kewenangan wali dalam pernikahan tidak bersifat absolut. Wali wajib menikahkan perempuan yang hendak menikah dengan calon yang sekufu (kafa'ah) dan tidak boleh menolak tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Penolakan tanpa dasar syar'i inilah yang disebut adhal, yaitu tindakan menghalangi perempuan menikah padahal syarat dan ketentuan syariat telah terpenuhi. Ketentuan ini ditegaskan dalam berbagai kitab fikih, seperti Fathul Qarib dan Mughni al-Muhtaj, yang menyatakan bahwa wali yang adhal wajib digantikan oleh wali hakim demi kemaslahatan perempuan.²⁷

Hukum Islam juga membedakan antara wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang berasal dari hubungan keluarga, sedangkan wali hakim adalah representasi pemerintah atau negara yang bertindak menggantikan wali nasab. Landasan tentang keberadaan wali hakim terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW: “as-sulthanu waliyyu man laa waliya lah” yang berarti bahwa pemerintah adalah wali bagi seseorang yang tidak memiliki wali. Hadis ini menjadi dasar normatif bahwa negara harus hadir untuk melindungi hak-hak perempuan agar tidak dirugikan oleh penolakan wali tanpa alasan yang dibenarkan hukum.²⁸

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 52.

²⁷ Abu Syuja', *Fathul Qarib*, Surabaya: Al-Hidayah, 1997, hlm. 247.

²⁸ Sunan At-Tirmidzi, Kitab an-Nikah, hadis No. 1102

Perbedaan fundamental antara teori perwalian dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam terletak pada aspek filosofisnya. Dalam Hukum Perdata, perwalian dipandang sebagai institusi hukum yang bersifat administratif dan bertujuan menjamin perlindungan bagi pihak yang belum cakap hukum. Pendekatannya bersifat sekuler dan rasional, serta menekankan pengawasan negara terhadap wali. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki posisi sentral dalam memastikan perlindungan hukum terhadap anak atau orang yang berada di bawah pengampuan.²⁹

Sebaliknya, dalam Hukum Islam perwalian berlandaskan nilai-nilai religius, moral, dan kekerabatan. Perwalian dianggap sebagai tanggung jawab keluarga untuk menjaga kehormatan dan kemaslahatan perempuan maupun anak. Konsep wilayah dalam hukum Islam lebih menekankan aspek moral dan spiritual, yang tidak semata-mata bersifat administratif seperti dalam Hukum Perdata. Meskipun demikian, kedua sistem hukum ini memiliki kesamaan dalam tujuan, yaitu memberikan perlindungan maksimal bagi pihak yang berada dalam posisi rentan.³⁰

Dalam sistem hukum Indonesia, teori perwalian dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata bertemu dan bekerja secara harmonis dalam praktik peradilan agama. Meskipun peradilan agama berlandaskan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), prinsip-

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Orang*, Jakarta: Sumur Bandung, 1999, hlm. 63.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 99–101.

prinsip hukum perdata seperti asas perlindungan hukum dan akuntabilitas turut mempengaruhi pola pertimbangan hakim. Misalnya, dalam kasus wali adhal, hakim tidak hanya menilai aspek fikih atau ketentuan KHI, tetapi juga mempertimbangkan prinsip perlindungan perempuan dan kondisi sosial yang melatarbelakangi penolakan wali.³¹

Hakim wajib menilai apakah alasan penolakan wali didasarkan pada alasan syar'i atau hanya bersifat subjektif dan tidak beralasan. Dalam banyak kasus, pengadilan menggunakan konsep kemaslahatan (*mashlahah*) untuk menentukan apakah perwalian harus dialihkan kepada wali hakim. Dengan demikian, teori perwalian dalam Hukum Islam dan prinsip hukum perdata bekerja secara sinergis demi menjamin tercapainya keadilan dan perlindungan bagi perempuan dalam pelaksanaan pernikahan.³²

3. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menciptakan teori kepastian hukum, yang menyatakan bahwa salah satu tujuan hukum adalah memberikan kepastian bagi masyarakat. Kepastian hukum berarti adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan sehingga setiap orang mengetahui dengan pasti hak dan kewajibannya. Dalam sistem peradilan, kepastian hukum dicapai melalui keputusan hakim yang adil dan menentukan status hukum para pihak. Teori kepastian hukum sangat relevan dalam hal penetapan wali. Ketika wali nasab menolak menikahkan anak tanpa alasan sah, calon

³¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23–24.

³² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr, 1958, hlm. 212.

mempelai perempuan menjadi tidak yakin. Jika tidak ada wali yang sah, pernikahan tidak dapat dilakukan, dan anak kehilangan hak dasar untuk menikah. Pengadilan agama memastikan bahwa pernikahan dapat dilangsungkan secara sah menurut hukum Islam dan hukum negara melalui keputusan wali hakim. Selain itu, keputusan ini menegaskan bahwa otoritas hukum memiliki prioritas yang lebih besar daripada kepentingan subjektif wali nasab.³³

Kepastian hukum sangat penting bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya bagi Pemohon. Dengan adanya keputusan yang konsisten, masyarakat mengetahui bahwa hak anak untuk menikah tetap dipertahankan meskipun wali nasab menolaknya tanpa alasan yang sah. Hal ini memberikan rasa aman, keadilan, dan keyakinan bahwa hukum ada untuk melindungi yang lemah. Oleh karena itu, teori kepastian hukum mendukung peran pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa perwalian anak untuk menghindari ketidakpastian hukum yang lama.³⁴

Teori kepastian hukum berfungsi menjamin bahwa hukum adalah alat praktis untuk menciptakan ketertiban sosial. Dalam kasus ini, penetapan wali oleh Pengadilan Agama Teluk Kuantan menunjukkan teori kepastian hukum karena memberikan kejelasan kepada anak, keluarga, dan masyarakat bahwa faktor subjektif wali tidak boleh menghalangi hak anak. Hal ini sekaligus memperkuat legitimasi pengadilan agama sebagai

³³ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Oxford: Oxford University Press, 2006), hal. 15.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 47.

lembaga yang bertanggung jawab untuk menyeimbangkan norma agama, hukum positif, dan kebutuhan sosial masyarakat.³⁵

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. **Analisis**, Adalah proses mempelajari suatu peristiwa, tulisan, atau tindakan untuk mengetahui situasi sebenarnya, sumbernya, dan bagaimana hal itu terjadi.³⁶
2. **Hukum**, Adalah Suatu Sistem Yang Dibuat Manusia Untuk Membatasi Tingkah Laku Manusia Agar Tingkah Laku Manusia Dapat Terkontrol.³⁷
3. **Penetapan**, Adalah putusan pengadilan yang bersifat deklaratif atau menetapkan suatu keadaan hukum, yang biasanya diajukan melalui permohonan (voluntair) dan tidak mengandung sengketa antara para pihak.³⁸
4. **Wali Adhal**, Adalah wali nasab yang menolak atau menghalangi pernikahan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam.³⁹
5. **Perkara**, Adalah suatu masalah atau sengketa hukum yang diajukan oleh satu pihak atau lebih ke lembaga peradilan untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim sesuai dengan hukum.⁴⁰

³⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 52.

³⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), hal. 68

³⁷ Dr.H.Yuhelson,S.H.,M.H.,MKn.2017, *Buku Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Community, Gorontalo, hal. 3.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 183.

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. terkait wali dalam perkawinan.

6. **Perkawinan**, Adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.⁴¹
7. **Pengadilan Agama**, Adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan Islam dalam perkara tertentu di bidang hukum perdata Islam.⁴²

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis empiris, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengamatan terhadap perilaku hukum masyarakat serta bagaimana hukum itu bekerja secara nyata (law in action). Penelitian ini tidak hanya mengkaji norma-norma hukum tertulis yang mengatur tentang wali adhal dalam perkawinan—seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim melainkan juga meneliti penerapannya dalam praktik di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, khususnya dalam Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Tlk. Dalam penelitian sosiologis empiris, data utama yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, seperti melalui

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 2.

⁴¹ Undang-undang Nomor 19 Tentang Perkawinan

⁴² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Tentang peradilan agama

wawancara dengan hakim, pihak berperkara, maupun aparat pengadilan, serta pengamatan terhadap proses persidangan dan telaah dokumen perkara. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran yang objektif, sistematis, dan menyeluruh mengenai proses penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Teluk Kuantan serta bagaimana hakim mempertimbangkan alasan dan bukti dalam menetapkan wali nasab sebagai wali adhal. Di samping itu, penelitian ini juga menganalisis kesesuaian antara praktik penetapan tersebut dengan teori kepastian hukum, teori perlindungan perempuan, teori perwalian, serta ketentuan hukum Islam terkait wali adhal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan realitas empiris, tetapi juga menjelaskan keterkaitan antara norma hukum, praktik peradilan, dan kondisi sosial masyarakat.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian Ini Merupakan Tentang Analisis Hukum Penetapan Wali Adhal Dalam Perkara Perkawinan Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan (Studi Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2025/PA.Tlk)

3. Lokasi Penelitian

Sesuai Dengan Judul Peneliti, Maka Penelitian Ini Sepenuhnya Dilakukan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh pihak dan aparatatur peradilan yang terlibat dalam proses penetapan wali adhal di pengadilan agama teluk kuantan. Untuk kepentingan penelitian, peneliti menetapkan populasi dan sampel sebagai berikut:

Tabel 1.1

No.	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Merangkup Hakim	1 Orang	1 Orang	100%
2.	Hakim	4 Orang	1 Orang	25%
3.	Panitera Pengadlan Agama Teluk Kuantan	3 Orang	1 Orang	33,33%
	Jumlah	8 Orang	3 Orang	37,5%

Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan peneliti. Sampel dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan

pelaksanaan penetapan wali adhal, sehingga relevan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (field research) melalui interaksi dengan pihak-pihak terkait.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui:

- 1) Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang pernah menangani perkara penetapan wali, serta panitera yang terlibat dalam proses administrasi perkara.
- 2) Keterangan dari pihak pemohon dan/atau keluarga yang pernah mengajukan permohonan penetapan wali di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
- 3) Observasi dokumen perkara, khususnya putusan/penetapan terkait wali adhal dan wali hakim, seperti Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Tlk

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), meliputi:

- 1) **Bahan hukum primer**, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

2) **Bahan hukum sekunder**, berupa literatur, buku, jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang membahas tentang perwalian, serta teori-teori hukum yang relevan dengan penelitian ini.

3) **Bahan hukum tersier**, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta dokumen dari situs resmi peradilan (misalnya direktori putusan Mahkamah Agung

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan relevan dengan permasalahan penelitian, digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel, serta buku yang berhubungan dengan penetapan wali adhal.

Melalui teknik ini, penulis memperoleh dasar teoretis dan kerangka normatif yang digunakan untuk menganalisis data lapangan. Bahan hukum yang dipelajari meliputi: Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), serta literatur tentang hukum keluarga Islam dan perlindungan anak.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan penelitian. Informan utama adalah hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang pernah menangani perkara penetapan wali, serta panitera yang terlibat dalam proses administrasi. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan pihak pemohon atau keluarga yang pernah mengajukan permohonan penetapan wali. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, artinya peneliti menggunakan pedoman pertanyaan, namun tetap memberikan keleluasaan kepada narasumber untuk memberikan penjelasan lebih luas.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen resmi yang terkait dengan objek penelitian, seperti salinan putusan/penetapan pengadilan mengenai wali adhal dan wali hakim, arsip perkara di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, serta dokumen dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti autentik yang memperkuat hasil wawancara dan studi kepustakaan.

7. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif berarti data yang diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan tidak disajikan dalam bentuk angka-angka statistik, tetapi diolah dan diuraikan dalam bentuk deskriptif-analitis. Tujuan analisis adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana penetapan wali anak diterapkan dalam praktik peradilan agama, serta sejauh mana hal itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan.

Adapun tahapan analisis data dilakukan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti memilah, menyortir, dan menyederhanakan data yang diperoleh, baik dari wawancara, dokumentasi, maupun studi kepustakaan. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian disisihkan, sementara data yang berkaitan dengan penetapan wali anak dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut.

b. Penyajian Data

Data yang sudah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel sederhana, maupun kutipan dari peraturan atau wawancara. Penyajian data ini bertujuan agar informasi lebih mudah dipahami dan dianalisis secara sistematis.

c. Analisis Deskriptif-Analitis

Pada tahap ini peneliti membandingkan antara norma hukum (peraturan perundang-undangan, KHI, KUHPerdara) dengan realitas praktik di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori yang sudah ditetapkan, yaitu teori perlindungan anak, teori perwalian, dan teori kepastian hukum. Dengan demikian, diperoleh gambaran mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian antara hukum normatif dengan implementasinya di lapangan.

d. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari hasil analisis, kemudian menghubungkannya dengan rumusan masalah. Kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab bagaimana pengaturan hukum mengenai penetapan wali, bagaimana praktiknya di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, serta apa implikasinya terhadap perlindungan hak anak.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Teluk Kuantan

1.) Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah bagian dari sistem peradilan Indonesia yang berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama memiliki sejarah panjang dan terkait erat dengan perkembangan hukum Islam di Nusantara sejak masa kerajaan Islam hingga era kolonial. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menjadikan lembaga peradilan agama sebagai bagian dari sistem hukum nasional modern baru. Secara umum, Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan memutuskan kasus dalam bidang hukum keluarga bagi anggota masyarakat beragama Islam, ekonomi syariah, wakaf, hibah, zakat, infaq, sedekah, dan hukum waris. Pengadilan Agama menunjukkan pengakuan negara terhadap berlakunya hukum Islam dalam beberapa aspek kehidupan perdata masyarakat muslim.⁴³

Pengadilan Agama tidak terpengaruh oleh prinsip konstitusional yang menjamin persamaan di hadapan hukum dan pengakuan negara

⁴³ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

terhadap agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Dalam situasi ini, Pengadilan Agama berfungsi sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak keperdataan umat Islam dilindungi dan diselesaikan secara adil sesuai dengan hukum Islam. Mereka juga memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui penyelesaian sengketa rumah tangga, penetapan ahli waris, pembagian harta waris, dan perkara lainnya yang secara eksplisit diberikan kewenangannya oleh hukum. Keunggulan ini menunjukkan bahwa negara menjamin bahwa orang Muslim dapat menyelesaikan masalah hukum mereka sesuai dengan prinsip syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Karena sebagian besar perkara yang ditangani berkaitan dengan masalah rumah tangga seperti nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama, Pengadilan Agama adalah bagian dari sistem hukum nasional dan memiliki fungsi strategis dalam pembinaan moral keluarga muslim. Dengan demikian, Pengadilan Agama tidak hanya menjalankan fungsi peradilan semata-mata, tetapi juga memiliki peran sosial dalam menjaga ketertiban keluarga dan masyarakat. Pengadilan Agama menjadi salah satu pilar penegakan hukum yang sangat penting dalam dinamika kehidupan masyarakat beragama Islam di Indonesia karena fungsi dan kewenangan yang diberikannya.⁴⁵

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

⁴⁵ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 2006.

2.) Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama

Salah satu tugas utama Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi komunitas Islam. Menurut Undang-Undang Peradilan Agama, lembaga ini ditugaskan untuk menyelesaikan berbagai perkara perdata tertentu yang sumber hukumnya berasal dari syariat Islam. Pengadilan Agama juga memiliki tugas administratif seperti pendaftaran perkara, informasi, akta cerai, penerimaan permohonan perkawinan, dan itsbat nikah. Tugas-tugas ini memungkinkan masyarakat untuk secara resmi menangani kebutuhan keperdataannya sesuai prosedur peradilan.⁴⁶

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara eksplisit menetapkan wewenang absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus sengketa di bidang hukum:

- a) Perkawinan, meliputi cerai talak, cerai gugat, dispensasi kawin, izin poligami, penetapan asal-usul anak, nafkah, dan hak asuh anak.
- b) Waris, termasuk penetapan ahli waris dan pembagian harta waris.
- c) Wasiat menurut hukum Islam.
- d) Hibah yang dilakukan menurut hukum Islam.
- e) Wakaf.
- f) Zakat, infaq, dan sedekah.

⁴⁶ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

g) Ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lain-lain.

Dengan wewenang ini, fungsi Pengadilan Agama telah mengalami perkembangan yang signifikan, tidak hanya dalam hal hukum keluarga tetapi juga dalam hal ekonomi syariah sebagai komponen penting dari kemajuan ekonomi nasional. Akibatnya, Pengadilan Agama turut berperan dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum dalam dunia usaha syariah di Indonesia..⁴⁷

Pengadilan Agama tidak hanya memiliki otoritas yudisial, tetapi juga memiliki otoritas administratif, khususnya dalam hal menyediakan layanan kepada masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Agama saat ini menerapkan sistem E-Court dan E-Litigation seiring perkembangan teknologi. Sistem ini memungkinkan masyarakat mendaftarkan perkara secara online, membayar biaya perkara melalui sistem elektronik, dan menghadiri persidangan secara virtual. Semangat Mahkamah Agung adalah untuk menciptakan peradilan modern yang cepat, mudah, dan murah. Layanan elektronik juga meningkatkan transparansi dan mengurangi kemungkinan penyimpangan administrasi peradilan.⁴⁸

3.) Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Pengadilan Agama Teluk Kuantan adalah lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama di Kabupaten Kuantan

⁴⁷ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

⁴⁸ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan E-Court*, 2018.

Singingi, Provinsi Riau. Tugasnya adalah memberikan pelayanan hukum kepada penduduk muslim yang tinggal di wilayah tersebut. Pengadilan Agama Teluk Kuantan berada di bawah pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Mahkamah Agung Republik Indonesia secara administratif. Pengadilan Agama Teluk Kuantan memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan kasus perdata Islam yang diajukan oleh masyarakat setempat, seperti halnya lembaga peradilan lainnya. Akses masyarakat ke keadilan yang lebih mudah dengan keberadaan pengadilan ini.⁴⁹

Pengadilan Agama Teluk Kuantan beroperasi di seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, seperti Kuantan Tengah, Sentajo Raya, Cerenti, Kuantan Mudik, Singingi, Logas Tanah Darat, Pangean, dan daerah lain. Pengadilan Agama Teluk Kuantan menangani berbagai jenis perkara karena cakupannya yang luas, terutama perkara perceraian, yang merupakan jenis perkara terbanyak secara tahunan. Ini menunjukkan bahwa masalah keluarga terus menjadi masalah utama bagi masyarakat muslim di Kabupaten Kuantan Singingi.⁵⁰

Pengadilan Agama Teluk Kuantan memberikan berbagai layanan, seperti pendaftaran perkara, posbakum, informasi, dan administrasi peradilan berbasis elektronik. Layanan-layanan ini merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk meningkatkan akses

⁴⁹ Direktori Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI

⁵⁰ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Teluk Kuantan, 2023.

masyarakat terhadap keadilan dan memberikan pelayanan hukum yang profesional dan transparan. Selain itu, pengadilan ini secara aktif melakukan pembinaan bagi hakim dan pegawai untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas aparatud peradilan.⁵¹

4.) Visi dan Misi Pengadilan Agama Teluk Kuantan

a. Visi Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung.

b. Misi Pengadilan Agama Teluk Kuantan

- 1) Menjaga kemandirian pengadilan.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan.⁵²

⁵¹ Website Resmi Pengadilan Agama Teluk Kuantan, <https://pa-telukkuantan.go.id/>

⁵² <https://www.google.com/search?q=visi+dan+misi+pengadilan+agama+teluk+kuantan&oq=visi+dan+misi+pengadilan+agama+teluk+kuantan&aqs=chrome..69i57j33i160j33i671l2.16451j0j15&sourc=chrome&ie=UTF-8>.

[illegible]

1.) Pengertian Wali Adhal

34

perwaliannya. Oleh karena itu, apabila wali menggunakan kewenangannya untuk menghalangi perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wali adhal.⁵³

Secara bahasa, istilah wali adhal berasal dari kata Arab عَضَلَ (adha-la) yang berarti menghalangi, menahan, atau mempersulit suatu urusan. Dalam terminologi hukum Islam, wali adhal dipahami sebagai wali nasab yang menolak atau enggan menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya dengan calon suami yang sebenarnya telah memenuhi seluruh persyaratan perkawinan menurut agama dan hukum yang berlaku. Penolakan tersebut menjadi permasalahan hukum apabila dilakukan tanpa alasan yang dapat diterima secara syariat. Dengan demikian, tidak setiap penolakan wali dapat disebut sebagai adhal karena hukum tetap memberikan ruang bagi wali untuk menolak apabila terdapat alasan yang rasional dan dibenarkan menurut ketentuan agama.⁵⁴

Konsep wali adhal dalam hukum Islam lahir dari prinsip perlindungan terhadap hak perempuan untuk melangsungkan perkawinan secara sah dan terhormat. Islam menempatkan wali sebagai pihak yang membantu dan menjaga kemaslahatan perempuan, bukan sebagai pihak yang memiliki kuasa penuh atas pilihan hidup perempuan tersebut. Oleh sebab itu, ketika wali menggunakan kedudukannya untuk membatasi atau

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 68–70.

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IX, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 6735–6737.

menggagalkan perkawinan hanya karena alasan status sosial, perbedaan ekonomi, latar belakang keluarga, atau kepentingan pribadi lainnya, maka tindakan tersebut dipandang bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Prinsip ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak wali dan hak perempuan dalam menentukan pasangan hidup.⁵⁵

Dalam praktik kehidupan masyarakat, fenomena wali adhal masih sering ditemukan dan umumnya dipengaruhi oleh faktor sosial maupun budaya. Tidak sedikit wali yang menolak calon suami karena dianggap belum mapan secara ekonomi, berasal dari keluarga yang berbeda status sosial, atau karena adanya konflik antar keluarga. Bahkan dalam beberapa kondisi, wali juga menolak perkawinan karena alasan adat yang berkembang di masyarakat setempat. Padahal secara hukum Islam, ukuran utama dalam memilih pasangan adalah agama, akhlak, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab rumah tangga, bukan semata-mata pertimbangan materi atau kedudukan sosial. Oleh karena itu, tindakan wali yang tidak memiliki dasar syariat dapat menimbulkan sengketa hukum.⁵⁶

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap perempuan yang mengalami penolakan wali diwujudkan melalui mekanisme permohonan wali adhal di Pengadilan Agama. Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memperoleh kepastian hukum apabila wali nasab tidak bersedia menikahkan tanpa alasan yang sah.

⁵⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 90–92.

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 56–58.

Pengadilan Agama kemudian memiliki kewenangan untuk memeriksa alasan penolakan tersebut dan menentukan apakah wali memang terbukti melakukan adhal. Apabila terbukti, maka pengadilan dapat menetapkan penggunaan wali hakim sebagai pengganti wali nasab agar perkawinan tetap dapat dilangsungkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya jaminan perlindungan hukum terhadap hak perempuan dalam perkawinan.⁵⁷

Secara konseptual, keberadaan aturan mengenai wali adhal bertujuan menciptakan keseimbangan antara nilai keagamaan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi individu dalam membentuk keluarga. Kewenangan wali tetap dihormati sebagai bagian dari pelaksanaan hukum Islam, tetapi tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang hingga menutup kesempatan perempuan untuk menikah. Oleh karena itu, pengaturan mengenai wali adhal tidak dimaksudkan untuk menghapus peran wali, melainkan untuk memastikan bahwa fungsi perwalian berjalan sesuai tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, keberadaan konsep wali adhal menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum dalam sistem perkawinan Islam di Indonesia.⁵⁸

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23; Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 211–213.

⁵⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 99–102.

2.) Dasar Hukum Wali Adhal Menurut Al-Qur'an

Pengaturan mengenai wali adhal pada dasarnya memiliki landasan yang kuat dalam hukum Islam, khususnya yang bersumber dari Al-Qur'an. Ketentuan tersebut muncul sebagai bentuk perlindungan terhadap hak perempuan dalam melangsungkan perkawinan dan sebagai pembatas agar wali tidak menggunakan kewenangannya secara berlebihan. Islam memberikan kedudukan yang penting kepada wali dalam akad nikah karena wali dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga kemaslahatan perempuan. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak dimaksudkan untuk menguasai atau menentukan secara mutlak pilihan hidup perempuan. Oleh sebab itu, apabila wali menghalangi perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan, maka tindakan tersebut dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan dan tujuan hukum Islam dalam membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera.⁵⁹

3.) Dasar Hukum Wali Adhal Menurut Hukum Positif Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai wali adhal merupakan bagian dari pengaturan hukum perkawinan nasional yang berlandaskan pada nilai agama dan kepastian hukum. Negara memberikan perlindungan kepada perempuan agar haknya untuk menikah tidak terhambat oleh tindakan wali yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Pengaturan tersebut juga menunjukkan bahwa hukum Indonesia mengakui

⁵⁹ Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 91–94.

pentingnya peran wali dalam perkawinan, tetapi sekaligus memberikan mekanisme penyelesaian apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh wali. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban administrasi perkawinan, tetapi juga melindungi hak individu dalam membentuk keluarga.⁶⁰

Dasar hukum umum mengenai pelaksanaan perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam menjadi dasar dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam di Indonesia, termasuk mengenai syarat adanya wali dalam akad nikah. Dengan demikian, persoalan wali adhal juga diselesaikan dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang telah diadopsi ke dalam sistem hukum nasional.⁶¹

4.) Faktor Penyebab Terjadinya Wali Adhal

a. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang paling sering menyebabkan wali melakukan adhal adalah pertimbangan ekonomi terhadap calon suami. Tidak sedikit wali yang menolak perkawinan karena menganggap calon suami belum memiliki pekerjaan tetap, penghasilan yang memadai, atau kemampuan ekonomi yang dianggap cukup untuk membina rumah tangga. Padahal

⁶⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 96–100.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dalam hukum Islam, kemampuan ekonomi bukan satu-satunya ukuran dalam menentukan kelayakan calon pasangan. Selama calon suami memiliki kemampuan dasar untuk menjalankan tanggung jawab dan menunjukkan itikad baik, maka alasan ekonomi semata tidak selalu dapat dijadikan dasar penolakan.⁶²

b. Faktor Status Sosial dan Adat

Perbedaan status sosial dan pengaruh adat juga sering menjadi penyebab terjadinya wali adhal. Dalam beberapa lingkungan masyarakat, perkawinan masih dipandang sebagai hubungan yang harus mempertimbangkan kesetaraan kedudukan keluarga, pendidikan, maupun latar belakang sosial. Akibatnya, wali menolak calon suami yang dianggap tidak setara dengan keluarganya meskipun secara agama telah memenuhi syarat. Padahal hukum Islam lebih menekankan pada aspek agama dan akhlak dibandingkan status sosial semata.⁶³

c. Faktor Konflik dan Kepentingan Pribadi

Faktor lain yang sering ditemukan adalah adanya konflik pribadi antara wali dengan calon suami atau keluarganya. Perselisihan keluarga, perbedaan pendapat, maupun kepentingan tertentu dapat memengaruhi keputusan wali untuk menolak perkawinan. Dalam beberapa kasus, wali juga menggunakan kewenangannya untuk mempertahankan kepentingan keluarga tanpa mempertimbangkan keinginan perempuan yang akan

⁶² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 63.

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IX, hlm. 6740.

menikah. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan berpotensi merugikan hak perempuan untuk membentuk keluarga.⁶⁴

5. Akibat Hukum Wali Adhal

Wali adhal menimbulkan akibat hukum yang cukup penting dalam pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum nasional. Apabila terbukti terjadi penolakan tanpa alasan yang sah, maka kewenangan wali nasab dapat dialihkan kepada wali hakim melalui penetapan Pengadilan Agama. Pengalihan ini bertujuan agar hak perempuan untuk menikah tetap terlindungi dan tidak bergantung pada kehendak wali yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, negara hadir sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perkawinan.⁶⁵

Selain pengalihan kewenangan kepada wali hakim, akibat hukum lainnya adalah tetap sahnya perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam hal ini, akad nikah yang dilakukan oleh wali hakim memiliki kedudukan hukum yang sama dengan akad nikah yang dilaksanakan oleh wali nasab. Penetapan pengadilan juga menjadi dasar administrasi pencatatan perkawinan sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.⁶⁶

6. Peran Pengadilan Agama dalam Perkara Wali Adhal

⁶⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hlm. 77.

⁶⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23.

⁶⁶ Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, hlm. 214.

Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara wali adhal karena lembaga ini diberikan kewenangan untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan menetapkan ada atau tidaknya tindakan adhal yang dilakukan oleh wali. Kewenangan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada perempuan agar haknya untuk menikah tidak terhambat oleh tindakan wali yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Pengadilan Agama tidak hanya berperan sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai pelindung hak keperdataan masyarakat di bidang perkawinan.⁶⁷

Dalam proses pemeriksaan permohonan wali adhal, hakim akan meminta keterangan dari pemohon, wali, calon suami, serta alat bukti yang relevan untuk menilai alasan penolakan wali. Hakim kemudian mempertimbangkan apakah penolakan tersebut didasarkan pada alasan syariat atau hanya karena pertimbangan pribadi yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Apabila terbukti terdapat tindakan adhal, maka pengadilan dapat menetapkan penggunaan wali hakim sebagai pengganti wali nasab agar perkawinan tetap dapat dilangsungkan secara sah dan memperoleh kepastian hukum. Dengan demikian, peran Pengadilan Agama menjadi instrumen penting dalam menjamin terlaksananya asas keadilan dan perlindungan terhadap hak perempuan dalam perkawinan.

⁶⁷ Pengadilan Agama.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Hukum Penetapan Wali Adhal dalam Perkara Perkawinan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan (Studi Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Tlk), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan wali dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan, tetapi kewenangan wali tidak bersifat mutlak dan tidak boleh menghalangi perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Wali dinyatakan adhal apabila enggan menikahkan perempuan di bawah perwaliannya, sementara calon suami telah memenuhi syarat perkawinan dan tidak terdapat alasan syar'i untuk menolak. Dalam perkara Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Tlk, kakak kandung Pemohon menjadi wali terdekat karena ayah Pemohon telah meninggal dunia, sedangkan saudara ayah beragama non-Islam sehingga tidak dapat menjadi wali nasab. Kakak kandung Pemohon menolak menjadi wali tanpa alasan yang jelas dan dibenarkan menurut hukum Islam. Dengan demikian, penetapan wali adhal merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak perempuan sekaligus pembatasan penyalahgunaan kewenangan wali nasab.
2. Implikasi hukum penetapan wali adhal terhadap perkawinan Pemohon adalah beralihnya kewenangan wali dalam akad nikah dari wali nasab

yang dinyatakan adhal kepada wali hakim. Dengan penetapan Pengadilan Agama, Pemohon tidak lagi terhalang menikah karena penolakan wali nasab, sepanjang rukun dan syarat perkawinan terpenuhi. Penetapan tersebut memberikan kepastian hukum karena penolakan wali telah diperiksa dan ditetapkan melalui persidangan. Peralihan kewenangan ini hanya berlaku dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dan tidak menghilangkan seluruh hubungan kewalian wali nasab. Dengan demikian, penetapan wali adhal menjadi solusi hukum sekaligus perlindungan terhadap hak perempuan untuk melangsungkan perkawinan secara sah.

B. SARAN

1. Bagi wali nasab, Wali hendaknya menjalankan kewenangannya sesuai hukum Islam dan tidak menghalangi perkawinan tanpa alasan yang sah. Keberatan terhadap calon suami harus didasarkan pada alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak merugikan hak perempuan untuk menikah.

2. Bagi Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Pengadilan Agama diharapkan tetap melakukan pemeriksaan secara cermat dan objektif terhadap permohonan wali adhal dengan mempertimbangkan keterangan para pihak dan alat bukti. Hal ini penting agar penetapan didasarkan pada keadaan sebenarnya serta memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi para pihak.

3. Bagi wali hakim dan instansi yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, Diharapkan dapat melaksanakan kewenangan setelah adanya

penetapan Pengadilan Agama secara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penetapan wali adhal harus menjadi dasar yang memberikan kepastian bahwa wali hakim dapat menggantikan wali nasab dalam pelaksanaan akad nikah, selama seluruh rukun dan syarat perkawinan lainnya telah terpenuhi.

4. Bagi masyarakat, Masyarakat Kuantan Singingi perlu meningkatkan pemahaman tentang kedudukan wali dan mekanisme wali adhal agar kewenangan wali tidak disalahgunakan untuk menghambat perkawinan. Dengan pemahaman hukum yang baik, penyelesaian secara kekeluargaan dapat diutamakan sebelum menempuh jalur Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007,
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016),
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Oxford: Oxford University Press
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr, 1958,
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Academia, 2010.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005,
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000),
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000,
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009),
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007),
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989,

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Orang*, Jakarta: Sumur Bandung, 1999,

Yuhelson, S.H., M.H., MKn. 2017, *Buku Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Community, Gorontalo

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,

C. Atikel dan Jurnal:

Idrus, M. *Kajian Adat Melayu Kuantan Singingi*, Pekanbaru: UNRI Press, 2015.

Nurdin, A. "Relasi Gender dan Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Ahkam*, Vol. 18, 2020.

D. Internet:

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, dapat diakses di:

<https://quran.kemenag.go.id>

DAFTAR WAWANCARA

No.	Daftar Wawancara	Responden
1.	Bagaimana kedudukan dan konsep wali adhal dalam hukum islam dan kompilasi hukum islam?	
2.	Bagaimana prosedur pengajuan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama?	
3.	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai efektivitas aturan wali adhal dalam melindungi hak perempuan untuk menikah?	
4.	Bagaimana implikasi hukum penetapan wali adhal terhadap pelaksanaan perkawinan pemohon?	
5.	Apakah setelah adanya penetapan tersebut kewenangan wali nasab otomatis beralih kepada wali hakim?	
6.	Apakah penetapan wali adhal memengaruhi keabsahan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum negara?	
7.	Menurut Bapak/Ibu, apakah mekanisme penetapan wali adhal sudah memberikan rasa keadilan bagi para pihak?	



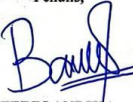
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Febri Andika, lahir di Jake pada tanggal 25 Februari 2001. Saya merupakan anak kelima dari lima bersaudara. Saat ini saya bertempat tinggal di desa jake, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau. Riwayat Pendidikan saya dimulai dari SD Negeri 015 Jake, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Babussalam Pekanbaru, SMA Babussalam Pekanbaru. Pada tahun 2022, saya melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi Universitas Islam Kuantan Singingi, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Hukum. Selama masa perkuliahan saya aktif mengikuti kegiatan organisasi Himakum, Saya aktif dalam kegiatan akademik dan memiliki minat dalam bidang Hukum Perdata, khususnya terkait Penetapan Wali Adhal.



Teluk Kuantan, 31 Juli 2026

Penulis,


FEBRI ANDIKA